



**PUTUSAN**

Nomor 644/Pdt.G/2021/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Xxx, Kecamatan Xxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xx xxx RT.05, xxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Xxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 04 November 2021 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dengan Nomor 644/Pdt.G/2021/PA.Amt tanggal 04 November 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 29 Juni 2018 di KUA Xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 29 Juni 2018 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxx xxxxxxxxxx xxx selama

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2021/PA.Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Xxxx selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan sampai pisah dan kumpul terakhir di rumah tersebut;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Xxxx, tempat tanggal lahir, xxxx 11 Mei 2019 (Laki-laki);

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2019, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat sering melarang Penggugat berkunjung ke rumah orangtua Penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan setiap kali Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk keluar rumah, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat seperti mengatakan Penggugat bodoh dan tidak punya akal;

b. Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat layaknya kepala keluarga, seperti apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat enggan memberikan Penggugat uang dan makanan padahal Penggugat sedang membutuhkan asupan untuk memberikan asi anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 31 Januari 2021 yang disebabkan masalah Tergugat marah terhadap Penggugat dan menyalahkan Peggugat pada saat Tergugat dan Penggugat datang terlambat ke rumah orang tua Tergugat, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Xxxx yang hingga saat ini telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan;

6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2021/PA.Amt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rabiatul Adawiah, S.Ag. sebagaimana laporan mediator tanggal 19 November 2021 mediasi berhasil sebagian, yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian kesepakatan sebagai berikut:

- a) Bahwa Para Pihak adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Jumat, tanggal 29 Juni 2018 di KUA Xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 29 Juni 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx;
- b) Bahwa pada tanggal 04 November 2021 Pihak Pertama mengajukan Gugatan Cerai kepada Pihak Kedua di Pengadilan Agama Amuntai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dengan Nomor Perkara 644/Pdt.G/2021/PA.Amt;
- c) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama **Anak Pertama**, laki-laki, lahir di xxxx tanggal 11 Mei 2009;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2021/PA.Amt.



- d) Bahwa atas Gugatan Cerai dari Pihak Pertama tersebut, Pihak Kedua menyatakan tidak keberatan untuk bercerai;
- e) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Januari 2021 dan sejak itu anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut diasuh (tinggal bersama) Pihak Pertama;
- f) Bahwa Para Pihak telah sepakat dan setuju untuk menandatangani Perjanjian Kesepakatan ini, terkait dengan Gugatan Cerai Nomor: 644/Pdt.G/2021/PA.Amt yang diajukan oleh Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua di Pengadilan Agama Amuntai dengan kesepakatan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**Kesepakatan Bersama**

- 1) Bahwa Para Pihak sepakat untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak Para Pihak (*in casu Anak Pertama Bin Tergugat*) secara bersama-sama demi kebaikan anak Para Pihak;
- 2) Bahwa Para Pihak sepakat untuk tetap menjaga hubungan (komunikasi) yang baik demi kelancaran pengasuhan dan pendidikan anak Para Pihak (*in casu Anak Pertama Bin Tergugat*);
- 3) Bahwa Pihak Pertama tidak akan keberatan atau mempersulit jika Pihak Kedua ingin menemui atau mengajak jalan-jalan atau membawa anak Para Pihak tersebut (*in casu Anak Pertama Bin Tergugat*), dengan sebelumnya meminta izin atau setidaknya memberi tahu terlebih dahulu kepada Pihak Pertama;
- 4) Bahwa Pihak Kedua boleh menginapkan anak Para Pihak (*in casu Anak Pertama Bin Tergugat*) setelah anak tersebut berusia tiga tahun enam bulan;
- 5) Bahwa Pihak Kedua berkewajiban memberikan nafkah untuk anak Para Pihak (*in casu Anak Pertama Bin Tergugat*) minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2021/PA.Amt.



tersebut dewasa dan atau mandiri meskipun anak Para Pihak tersebut dalam pengasuhan Pihak Pertama;

**6)** Bahwa biaya hidup anak Para Pihak yang menjadi kewajiban Pihak Kedua tersebut diluar biaya sekolah dan biaya kesehatan anak tersebut (*in casu Anak Pertama Bin Tergugat*) hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri dan mempertimbangkan kenaikan inflasi setiap tahunnya;

#### **Pasal 2**

##### **Penyerahan Biaya Nafkah Anak**

Bahwa Pihak Kedua menyerahkan nafkah (biaya hidup) anak Para Pihak (*in casu Anak Pertama Bin Tergugat*) kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya hingga tanggal 10 pada setiap bulan berjalan, dengan cara diserahkan secara langsung dan atau melalui transfer via rekening bank yang disepakati bersama;

#### **Pasal 3**

##### **Biaya Pengurusan Perkara**

Biaya-biaya yang timbul untuk keperluan mendaftarkan perkara ini di Pengadilan Agama Amuntai menjadi tanggungan Pihak Pertama, sedangkan meminta Salinan Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai menjadi tanggungan masing-masing Pihak;

#### **Pasal 4**

##### **Penutup**

Perjanjian Kesepakatan ini dibuat dalam 3(tiga) rangkap, ditandatangani oleh Pihak Pertama (**PENGUGAT**), Pihak Kedua (**TERGUGAT**) dan diketahui oleh Hakim Mediator (**Rabiatul Adawiah, S. Ag.**) serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap bermeterai untuk Pihak Pertama, satu rangkap bermeterai untuk Pihak Kedua dan satu rangkap bermeterai untuk berkas perkara;

*Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2021/PA.Amt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada tekanan, paksaan dan penipuan, perjanjian perdamaian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat akan menjawab gugatan Penggugat secara lisan;
- Bahwa benar Penggugat adalah istri Tergugat;
- Bahwa benar setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat Taklik Talak terhadap Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Xxxx selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan sampai pisah dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat dalam perkawinan tersebut dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak Pertama bin Tergugat, tempat tanggal lahir, Amuntai 11 Mei 2019 (Laki-laki);
- Bahwa benar, rumah tangga Tergugat dan Penggugat sejak tahun 2019 mulai tidak harmonis;
- Bahwa tidak benar yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah Tergugat melarang Penggugat berkunjung ke rumah orangtuanya, tidak ada Tergugat mengatakan Penggugat bodoh, menurut Tergugat hanya karena kesalahfahaman saja dalam menyelesaikan masalah;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anak sebagai kepala keluarga, Tergugat selalu memenuhi keperluan rumah tangga, karena adanya selisih faham sajalah Penggugat berpendapat begitu, Penggugat tidak senang dengan keluarga Tergugat yaitu kepada orangtua Tergugat, saudara Tergugat, Penggugat merasa tidak senang jika Tergugat ada acara di kantor dan Tergugat makan disana, kalau Tergugat

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2021/PA.Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang Penggugat marah-marah, menurut Tergugat karena adanya kecemburuan sosial saja;

- Bahwa menurut Tergugat pertengkaran terakhir terjadi pada akhir bulan Februari 2021 bukan akhir bulan Januari 2021;

- Bahwa benar sekarang Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 10 bulan hingga sekarang;

- Bahwa benar penyebab Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal karena Tergugat marah dan menyalahkan Penggugat ketika Tergugat dan Penggugat terlambat datang ke rumah orangtua Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa Tergugat dan pihak keluarga Tergugat sudah pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, dengan cara menemui Penggugat dan menelpon, namun tidak berhasil;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sebelumnya pernah pisah tempat tinggal lebih kurang 15 hari namun rukun kembali;

- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 29 Juni 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti "P."

## B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung Saksi, sedangkan Tergugat menantu Saksi yaitu suami dari Penggugat;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2021/PA.Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Xxxx selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Xxxx selama 1 tahun 7 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula kelihatan rukun namun sejak tahun 2019 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat selalu melarang Penggugat untuk berkunjung ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah Saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang 11 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah pisah tempat tinggal akan tetapi dapat dirukunkan kembali
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah berusaha untuk rukun kembali, tetapi Penggugat menolak;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak kandung Saksi, sedangkan Tergugat kakak ipar Saksi yaitu suami dari Penggugat;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2021/PA.Amt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Xxxx selama kueang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Xxxx selama 1 tahun lebih dan kumpul terakhir di rumah Saksi;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula kelihatan rukun namun sejak tahun 2019 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering melarang Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya Penggugat pernah curhat masalah rumah tangganya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang 11 bulan lamanya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah pisah tempat tinggal akan tetapi dapat dirukunkan kembali
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah berusaha untuk rukun kembali, tetapi Penggugat menolak;
  - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat di depan persidangan tidak mengajukan bukti surat namun mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 3**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di Komplek BTN No.051 RT.008, Desa Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2021/PA.Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat teman Saksi sejak tahun 2005, sedangkan Penggugat sebagai isteri Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Xxxx, terakhir kumpul di rumah kontrakan di Kelurahan Xxxx;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula kelihatan rukun namun sejak tahun 2019 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Penggugat selalu ingin pergi menengok orang tuanya, sedangkan kepada orang tua Tergugat tidak pernah ada perhatian dari Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang 11 bulan lamanya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah pisah tempat tinggal akan tetapi dapat dirukunkan kembali
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah berusaha untuk rukun kembali, tetapi Penggugat menolak;
  - Bahwa Saksi pernah menasihati Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Xxxx RT.005, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2021/PA.Amt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah saudara sepupu Saksi, sedangkan Penggugat adalah isteri Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Xxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Xxxx selama 1 tahun lebih dan kumpul terakhir di rumah Saksi;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula kelihatan rukun namun sejak tahun 2019 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Penggugat selalu ingin pergi ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya Penggugat pernah curhat masalah rumah tangganya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang 11 bulan lamanya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah pisah tempat tinggal akan tetapi dapat dirukunkan kembali
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah berusaha untuk rukun kembali, tetapi Penggugat menolak;
  - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2021/PA.Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tetap tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kedua belah pihak berperkara telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Rabiatul Adawiah, S.Ag. sebagaimana laporan mediator tanggal 19 November 2021 mediasi berhasil sebagian yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian kesepakatan

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2021/PA.Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara dan dianggap termuat kembali dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan Mediator merupakan undang-undang bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian, oleh karena itu agar perjanjian tersebut tidak *illosuir* (hampa) maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Penggugat dan Tergugat agar mentaati perjanjian yang telah dibuat pada tanggal 19 November 2021, yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian dengan didasarkan pada dalil bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Juni 2018, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dan mengakui gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, akan tetapi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Tergugat sebagai alasan pembenar dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, demikian pula Tergugat mengajukan duplik tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Juni 2018 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Bukti tersebut

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2021/PA.Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Penggugat (**Saksi 1** dan **SAKSI 2**), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat (**Saksi 1** dan **SAKSI 2**) adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Tergugat (**Saksi 1** dan **Saksi 2**), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Tergugat (**SAKSI 3** dan **Saksi 2**) adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan para saksi di muka persidangan telah terungkap fakta-fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 29 Juni 2018;
- Bahwa sejak bulan Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat selalu melarang Penggugat untuk berkunjung ke

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2021/PA.Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah orang tua Penggugat, sedangkan Penggugat selalu ingin pergi ke rumah orang tuanya;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga gugatan dalam perkara ini diajukan selama 11 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, tetapi Penggugat menolak untuk rukun;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat al-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan Sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

telah tidak terwujud.

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya, jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak mudlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian,

*Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2021/PA.Amt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemudlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam ajaran Islam membuat mudlarat sedapat mungkin harus dihindari sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dalam *al-Jamiu ash-Shagir* Juz 5 halaman 203 yang berbunyi:

**لا ضرر ولا ضرار) رواه احمد وابن ماجه**

*"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh memudlaratkan";*

Menimbang, bahwa selain hadits tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

**الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن**

*"Talok yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu istri yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, terhadap petitum angka 2 Majelis Hakim mengkonstituer menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

*Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2021/PA.Amt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) untuk mentaati isi perjanjian yang telah dibuat pada tanggal 19 November 2021;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Rabi'ul Akhir* 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mahyuni** sebagai Ketua Majelis, **Khairi Rosyadi, S.H.I.** dan **Drs. Syamsi Bahrn, M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Rasyidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mahyuni**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2021/PA.Amt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Khairi Rosyadi, S.H.I.**

**Drs. Syamsi Bahrhun, M.Sy.**  
Panitera Pengganti,

**Hj. Rasyidah, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,00
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	50.000,00
2.	Biaya Panggilan:	Rp.	120.000,00
3.	PNBP Relas Panggilan:	Rp.	20.000,00
4.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
5.	Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	240.000,00

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2021/PA.Amt.